



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGERANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGERANG
Nomor : 012/HK.03.1/3603/2022

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGERANG TAHUN ANGGARAN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGERANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk mewujudkan dan mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, maka diperlukan Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2022 ditetapkan dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi,

Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGERANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGERANG TAHUN ANGGARAN 2022.
- KESATU : Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2022 adalah tolak ukur dari pelaksanaan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang tahun 2020-2024.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tangerang
Pada tanggal : 05 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGERANG,

ttd

M. ALI ZAENAL ABIDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGERANG
Kepala sub bagian Hukum



Lampiran I Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang
 Nomor : 012/HK.03.1/3603/2022
 Tanggal : 05 Januari 2022
 Tentang : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGERANG TAHUN
 ANGGARAN 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Daftar Pemilih yang Berkualitas dan Terkini	Persentase terlaksananya seluruh kegiatan Daftar Pemilih Berkelanjutan pada Tahun 2022	100%
2.	meningkatnya kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkompeten	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi yang dibutuhkan oleh lembaga.	100%
3.	Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas lembaga KPU dengan adanya dukungan sarana dan prasarana	Persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik.	100%
4.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan, Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum	Persentase terlaksananya penyediaan, penyajian Dokumentasi Informasi Hukum yang Mutakhir serta terselenggaranya kegiatan Bimbingan Teknis Penyelesaian Sengketa Tahapan Pemilu	100%
5.	Terancangnya Peraturan dan Keputusan KPU serta Pendokumentasian informasi Hukum sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Rancangan Keputusan KPU Provinsi yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU	100%
6.	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Nilai Evaluasi Atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Tangerang	Baik
		Persentase KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota yang Laporan Sesuai dengan SAP	100%
7.	Menyeluruhnya Informasi terkait Pendidikan Demokrasi dan Kepemiluan kepada Pemilih Pemula dan Mahasiswa	Persentase terlaksananya sosialisasi Pendidikan Demokrasi dan Kepemiluan kepada Pemilih Pemula dan Mahasiswa	100%

Ditetapkan di : Tangerang
 Pada tanggal : 05 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN TANGERANG,

ttd

M. ALI ZAENAL ABIDIN

